

KOPERASI

KOPERASI
INDONESIA



1.11 SEJARAH DAN PENGERTIAN KOPERASI

Lagi butuh uang tapi tidak tahu pinjam ke siapa? Pinjam ke teman ternyata banyak alasannya. Pinjam ke bank syaratnya ribet dan bunga tinggi? Mau pinjam ke pegadaian tapi tidak ada barang yang mau digadaikan?



Setelah dicari di internet, ternyata ada lembaga keuangan yang menjadi alternatif mendapatkan pinjaman uang yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi ini salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Agar kamu paham, bacalah penjelasan berikut!

Ayo Membaca



Sejarah Koperasi

Koperasi mulai digagas oleh Robert Owen di Inggris tahun 1771-1858 Masehi. Robert Owen merupakan bangsawan Skotlandia pemilik pabrik yang ingin melihat pekerjaannya makmur sehingga kondisi itu menjadi latar belakang didirikannya koperasi. Koperasi pun mulai diterapkan di beberapa Negara Eropa bahkan di Indonesia (Sugeng & Fitria, 2023).

Di Indonesia, koperasi diperkenalkan oleh Patih Raden Aria Wiria Atmaja (1896M) yakni koperasi simpan pinjam yang ditujukan untuk membantu masyarakat agar terbebas dari hutang. Pada tahun 1908M, koperasi mulai menjadi gerakan rakyat ketika disebarluaskan oleh organisasi Budi Utomo melalui konsep koperasi rumah tangga. Setelah itu, koperasi mulai berkembang luas dan menyatu dengan sistem ekonomi dan sosial masyarakat. Pada 12 Juli 1947M, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan kongres koperasi pertama di Tasikmalaya dan pada hari itu ditetapkan sebagai hari koperasi Indonesia. Sementara itu, Bung Hatta dikukuhkan sebagai Bapak Koperasi Indonesia pada kongres kedua yakni 15-17 Juli 1953M.

Koperasi saat ini di Indonesia sudah memiliki ribuan koperasi yang beroperasi di berbagai sektor seperti pertanian, konsumen, jasa, keuangan, dan lain-lain. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk memperkuat peran dan manajemen koperasi. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang telah mengalami revisi beberapa kali untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan koperasi. Secara keseluruhan, koperasi di Indonesia terus bergerak maju dalam menghadapi berbagai dinamika ekonomi dan sosial. Dengan dukungan pemerintah, inovasi, serta keterlibatan aktif dalam pembangunan ekonomi lokal, koperasi di Indonesia memiliki potensi besar untuk terus berperan sebagai pilar ekonomi rakyat dan pemberdayaan masyarakat.

Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata *cooperation*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja. Jadi, koperasi adalah sebagai bentuk kerjasama ekonomi di mana anggotanya bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Menurut UU NO 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

1.12 LANDASAN DAN PRINSIP KOPERASI

Landasan koperasi ada tiga (Abidin & Syamsir, 2022):

Landasan Idiil

Pancasila, yakni pandangan hidup bangsa, Negara dan masyarakat Indonesia.

Struktural

UUD 1945 Pasal 33 ayat 1 yakni disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan

Operasional

UU No 25 tahun 1992 yakni koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong

Perhatikan gambar di bawah ini! Apa yang dilakukan oleh orang-orang tersebut?



Pada gambar terlihat orang-orang sedang bekerja sama dan gotong royong membersihkan lingkungan tempat tinggalnya. Ternyata kerja sama ini termasuk salah satu prinsip koperasi.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Berikut ini prinsip-prinsip koperasi menurut UU No 25 Tahun 1992:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan secara demokrasi
3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai jasa usaha anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian, yakni dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada pihak lain

Disamping kelima prinsip tersebut, untuk pengembangan koperasi juga melaksanakan prinsip koperasi yang lain yaitu pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Prinsip ini penting dalam meningkatkan kemampuan, memperluas wawasan anggota, dan memperkuat solidaritas dalam mewujudkan tujuan koperasi.

1.13 JENIS KOPERASI

Koperasi berdasarkan tingkatannya

1. Koperasi Primer

Koperasi yang terdiri paling sedikit 20 orang. Biasanya terdapat di tingkat kecamatan atau desa, dan sekolah-sekolah. Contohnya: Koperasi Unit Desa (KUD)



2. Koperasi Pusat

Gabungan dari paling sedikit 5 koperasi primer yang berbadan hukum dan biasanya berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. Contohnya: Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia DKI Jakarta (PKPRI-DKI).

3. Koperasi Gabungan

Gabungan dari paling sedikit 3 koperasi pusat yang berbadan hukum meliputi satu daerah tingkat provinsi. Contohnya: Gabungan Koperasi Batik Indonesia.



4. Koperasi Induk

Gabungan dari paling sedikit 3 koperasi gabungan berbadan hukum dan biasanya berkedudukan di ibukota negara. Contohnya: Induk Koperasi Kartika (INKOPAD).

Koperasi berdasarkan bidangnya



1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi atau konsumen adalah koperasi yang didirikan dengan tujuan untuk menyediakan barang kebutuhan sehari-hari.

2. Koperasi Produksi

Koperasi yang menyediakan bahan baku dan alat produksi.



3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi yang menerima simpanan dan memberikan pinjaman kepada anggotanya atau masyarakat.

4. Koperasi Jasa

Koperasi yang didirikan dengan tujuan memberikan pelayanan jasa kepada anggota atau masyarakat.



5. Koperasi Serba Usaha

Koperasi yang kegiatan usahanya lebih dari satu.

Selain jenis koperasi di atas, koperasi juga dibagi berdasarkan status anggotanya yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI), Koperasi Pasar (Koppas), Koperasi Sekolah, Koperasi Pondok Pesantren dan Koperasi Mahasiswa.

1.14

PERANGKAT ORGANISASI KOPERASI



Koperasi bertujuan untuk menyejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya

Koperasi membutuhkan anggota atau pengurus dengan tugas dan fungsinya masing-masing agar mencapai tujuan koperasi yang diharapkan. Berikut ini adalah perangkat organisasi koperasi!

Perangkat Organisasi Koperasi (UU Nomor 25 Tahun 1992)

Rapat Anggota

Rapat anggota dihadiri oleh seluruh anggota koperasi. Adapun rapat anggota yang umum diadakan yaitu rapat anggota tahunan (RAT), rapat anggota bulanan dan rapat anggota luar biasa. Terdapat beberapa hal yang disepakati di dalam rapat anggota tahunan, diantaranya yaitu:

1. Anggaran dasar koperasi
2. Kebijakan umum di bidang organisasi manajemen dan usaha koperasi
3. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahan laporan keuangan koperasi
5. Pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
6. Pembagian sisa hasil usaha (SHU)
7. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi

Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan 5 tahun. Tugas pengurus yaitu:

1. Mengelola koperasi dan usahanya
2. Mengajukan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi
3. Menyelenggarakan rapat anggota
4. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
5. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib
6. memelihara daftar buku anggota dan pengurus

Pengawas

Pengawas koperasi merupakan bagian dari perangkat atau struktur koperasi di samping rapat anggota dan pengurus koperasi di Indonesia. Tugas pengawas yaitu:

1. Mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi
2. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Manajer

Selain pengawas dan pengurus dalam UU No 25 Tahun 1992, koperasi juga memiliki manajer. Adapun tugas manajer adalah:

1. Mengawasi kegiatan operasional, administrasi, dan keuangan koperasi.
2. Menerapkan kebijakan dan keputusan yang diambil oleh pengurus dan rapat anggota.
3. Mengelola karyawan koperasi dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka.
4. Menyusun laporan operasional dan keuangan untuk dilaporkan kepada pengurus.

1.15 SUMBER PERMODALAN KOPERASI

Simpanan Pokok

Simpanan yang harus dibayarkan oleh setiap anggota saat pertama kali bergabung dengan koperasi. Besarnya simpanan pokok ini sama untuk setiap anggota dan tidak bisa diambil kembali selama masih menjadi anggota.

Simpanan Wajib

Simpanan yang harus dibayarkan secara berkala oleh setiap anggota, misalnya setiap bulan.

Simpanan Sukarela

Simpanan yang dilakukan oleh anggota secara sukarela di luar simpanan pokok dan simpanan wajib. Anggota dapat menyetor atau menarik simpanan sukarela ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku di koperasi.

Modal Sendiri

Modal yang berasal dari keuntungan atau sisa hasil usaha (SHU) yang tidak dibagikan kepada anggota, melainkan ditahan untuk memperkuat permodalan koperasi. Seperti cadangan koperasi yang berasal dari SHU tahun sebelumnya.

Modal Pinjaman

Modal yang diperoleh dari pinjaman yang diberikan anggota, koperasi lain, bank atau lembaga keuangan lain, penerbitan obligasi dan surat utang Lainnya serta pinjaman dari sumber lain yang sah.

LKPD 5



Nama :

Petunjuk:

Bacalah pertanyaan berikut dan jawablah dengan benar dan tepat!

1. Sebuah komunitas nelayan di Pariaman ingin membentuk koperasi untuk meningkatkan daya tawar mereka dalam penjualan ikan ke pasar. Apa yang dimaksud dengan koperasi? Bagaimana koperasi dapat membantu nelayan dalam memperoleh harga yang lebih baik untuk hasil tangkapan mereka?

2. Para pekerja di Tandikek ingin mendirikan koperasi yang dapat membantu mereka dalam pengelolaan tabungan dan pinjaman untuk keperluan mendesak. Jenis koperasi apa yang cocok untuk para pekerja ini?

3. Dino ingin bergabung menjadi anggota koperasi SMAN 1 Padang Sago. Dino diwajibkan menyeteror uang sebesar Rp100.000 sebagai modal awal untuk menjadi anggota. Sumber permodalan koperasi tersebut disebut....

4. Koperasi di Sicincin ingin menarik lebih banyak anggota dari berbagai latar belakang. Namun, mereka kesulitan menarik minat penduduk setempat. Berdasarkan kondisi tersebut, bagaimana prinsip keanggotaan sukarela dan terbuka dapat diterapkan untuk menarik lebih banyak anggota?

1.16 SISA HASIL USAHA (SHU)



Siapa yang pernah belanja di koperasi sekolah? Apakah kamu tahu kalau keuntungan yang diperoleh dari penjualan di koperasi tersebut selama satu tahun buku disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU

SHU merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi biaya penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak.

Ketentuan Pembagian SHU

Pembagian SHU dalam koperasi harus mengikuti prinsip-prinsip koperasi yang telah diatur dalam undang-undang dan kebijakan internal koperasi yang disepakati oleh anggota.

1. Pembagian Berdasarkan Partisipasi Anggota

- **Jasa Usaha:** SHU yang diterima atas transaksi di koperasi. Misal: anggota yang sering transaksi di koperasi mendapatkan SHU yang lebih besar.
- **Jasa Modal:** SHU yang diterima atas kepemilikan modal di koperasi. Namun, persentase jasa modal tidak boleh melebihi jasa usaha.

SHU yang diterima anggota adalah gabungan SHU jasa usaha dan jasa modal

2. Ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

- Pembagian SHU harus memperhatikan aspek keadilan dan sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.
- Sebagian dari SHU harus dialokasikan untuk cadangan koperasi, dana sosial, dan pendidikan.

3. Komponen Pembagian SHU

Sebagian SHU disisihkan untuk dana cadangan koperasi, dana sosial dan dana pendidikan.

3. Contoh Pembagian SHU

Misalkan koperasi memiliki total SHU sebesar Rp100.000.000 dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) memutuskan pembagian sebagai berikut:

- Cadangan Koperasi: 20% (Rp 20.000.000)
- Dana Sosial: 10% (Rp 10.000.000)
- Dana Pendidikan: 10% (Rp 10.000.000)
- Untuk Anggota (Jasa Usaha dan Jasa Modal): 60% (Rp 60.000.000)
- Jasa Usaha: 40% dari total SHU (Rp 40.000.000)
- Jasa Modal: 20% dari total SHU (Rp 20.000.000)

4. Aturan Pajak SHU Koperasi

- SHU yang diperoleh koperasi dikenakan Pajak Penghasilan Badan sesuai ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan.
- Tarif pajak SHU koperasi adalah tarif pajak penghasilan badan yang berlaku umum, yaitu 22% (dapat berubah sesuai pertauran terbaru).

Berikut adalah cara menghitung SHU:

a) SHU Jasa Modal (JM)

$$\text{SHU Jasa Modal} = \frac{\text{Simpanan pokok + wajib}}{\text{Total simpanan seluruh anggota}} \times \text{Persentase SHU JM}$$

b) SHU Jasa Usaha/Anggota

SHU dihitung berdasarkan jasa pinjaman (JP) dan jasa pembelian (JB).

Rumus SHU Jasa Pinjaman (JP)

$$\text{SHU Jasa Pinjaman} = \frac{\text{Pinjaman Seseorang}}{\text{Total pinjaman seluruh anggota}} \times \text{Persentase SHU JP}$$

Rumus SHU Jasa Pembelian (JB)

$$\text{SHU Jasa Pembelian} = \frac{\text{Pembelian Seseorang}}{\text{Total pembelian seluruh anggota}} \times \text{Persentase SHU JB}$$

**Total SHU yang diterima anggota yaitu gabungan dari:
SHU Jasa Modal + SHU Jasa Usaha**

LKPD 6



Nama : 1)
2)

Petunjuk:

1. Lembar aktivitas ini dikerjakan secara berpasangan dengan teman sebangku!
2. Kerjakan soal di bawah ini dengan tepat!

Soal:

- 1) Pada tahun 2023 total simpanan anggota pada koperasi SMAN 1 Padang Sago sebesar Rp35.000.000,00 dan total penjualan sebesar Rp20.000.000,00. SHU untuk jasa anggota sebesar Rp10.000.000,00 dan SHU untuk modal sebesar Rp6.000.000,00. Nadia merupakan salah satu anggota koperasi tersebut. Simpanan Nadia di koperasi sebesar Rp2.450.000,00. Jika Nadia tidak pernah berbelanja di koperasi, hitunglah besarnya SHU yang diterima Nadia!

Jawab:

SHU yang diterima :

2) Koperasi SMPN 1 Padang Sago memiliki SHU sebesar Rp80.000.000,00. Pembagian SHU ditetapkan sebagai berikut:

- Jasa modal 20%
- Jasa penjualan 50%
- Jasa pengurus 10%
- Jasa Pendidikan 5%
- Dana cadangan 15%

Modal simpanan koperasi sebesar Rp100.000.000,00 dengan total penjualan dalam setahun Rp200.000.000,00. Jika Putra memiliki simpanan sebesar Rp10.000.000,00 dan telah melakukan pembelian sebesar Rp20.000.000,00. Hitunglah besarnya SHU yang diterima Putra!

Jawab:

SHU yang diterima :